



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 3962);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan unsur Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.

Pasal 3

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terklasifikasi berdasarkan tipe, yakni:
 - a. Kecamatan Tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tugas dengan beban kerja yang besar; dan
 - b. Kecamatan Tipe B untuk mewadahi pelaksanaan tugas dengan beban kerja yang kecil.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

- (2) Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Tipe A, terdiri atas:
- a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Pemerintahan Umum;
 - g. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - h. Kelurahan; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Susunan Organisasi Kecamatan Tipe B, terdiri dari:
- a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Seksi Pemerintahan Umum, Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - g. Kelurahan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

Pasal 5

- (1) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf g merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.

Paragraf 1
Camat

Pasal 7

- (1) Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Sekretariat membawahkan Subbagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Camat yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
- (2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta aset, penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program monitoring, evaluasi dan pelaporan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

Paragraf 3

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

Pasal 11

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
- c. peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- e. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
- g. peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- h. koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- i. koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- j. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- k. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
- l. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
- m. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan; dan
- n. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Paragraf 4

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pasal 12

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d mempunyai tugas:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

- a. koordinasi kegiatan pemberdayaan desa;
- b. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
- c. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- d. peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- e. kegiatan pemberdayaan Kelurahan;
- f. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
- g. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
- h. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- i. evaluasi Kelurahan;
- j. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
- k. penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
- l. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- m. penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- n. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- o. fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- p. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM); dan
- q. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Paragraf 5

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 13

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e mempunyai tugas:

- a. koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
- c. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

- d. koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Bupati; dan
- e. koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 6
Seksi Pemerintahan Umum

Pasal 14

Seksi Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f mempunyai tugas:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Bupati;
- b. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- d. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- f. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- h. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal; dan
- i. pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

Paragraf 7

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pasal 15

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf f mempunyai tugas:

- a. fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- b. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- d. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- e. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- g. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- h. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- i. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- j. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan desa;
- k. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- l. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- m. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- n. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- o. fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- p. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- q. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- r. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan
- s. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

Paragraf 8

Seksi Pemerintahan Umum, Pemerintahan dan Pelayanan Publik
pada Kecamatan Tipe B

Pasal 16

Seksi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik pada Kecamatan Tipe B sebagaimana dimaksud pada 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:

- a. koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
- c. peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- e. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
- g. peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- h. koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- i. koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- j. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- k. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
- l. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
- m. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan;
- n. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
- o. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Bupati;
- p. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

- q. fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- r. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- s. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- t. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- v. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal; dan
- w. pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.

Paragraf 9
Kelurahan

Pasal 17

- (1) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada 5 ayat (1) mempunyai tugas membantu Camat dalam hal:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelurahan Teluk Lingga; dan
 - b. Kelurahan Singa Geweh.

Paragraf 10
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (7) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Pasal 19

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
- (2) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Camat;
- (3) Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia, dan pimpinan instansi vertikal lainnya di Kecamatan;
- (4) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 15 -

- (5) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan ditetapkan dengan keputusan Camat.

Pasal 20

- (1) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertugas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.
- (2) Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. identifikasi permasalahan urusan pemerintahan umum di Kecamatan;
 - b. deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum;
 - c. pengoordinasian strategi penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban umum;
 - d. penyelesaian secara bersama permasalahan keamanan dan ketertiban umum; dan
 - e. pengoordinasian seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal di wilayahnya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Camat, Sekretaris Camat, Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme dan hubungan kerja, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Camat, Sekretaris Camat, Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian bertanggungjawab memimpin, membagi tugas pekerjaan, menyelia dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 16 -

- (3) Camat, Sekretaris Camat, Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu serta bertanggungjawab pada atasannya masing-masing;
- (4) Tembusan wajib disampaikan kepada seksi dan sub bagian lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (5) Camat, Sekretaris Camat, Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

Pasal 22

Camat dan Lurah bertanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan peta proses bisnis;
- b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
- c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
- d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Camat atau Lurah berhalangan, maka Sekretaris secara struktural dapat melaksanakan tugas Camat atau Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat dilingkungan Kecamatan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di isi oleh Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 17 -

- (2) Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsionalnya.
- (4) Penempatan pegawai harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JABATAN

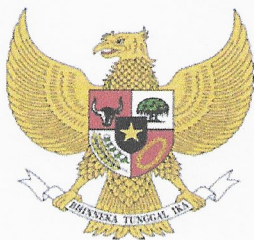
Pasal 25

- (1) Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- (2) Sekretaris Kecamatan Tipe A merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator;
- (3) Lurah, Sekretaris Kecamatan Tipe B dan Kepala Seksi pada Kecamatan Tipe A dan Tipe B merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
- (4) Kepala Sub Bagian pada Kecamatan Tipe A dan Tipe B, Sekretaris Kelurahan serta Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas;

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 18 -

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pejabat yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI KUTAI TIMUR,

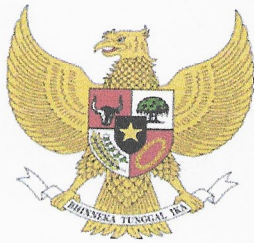
ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 27 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 39



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 19 -

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

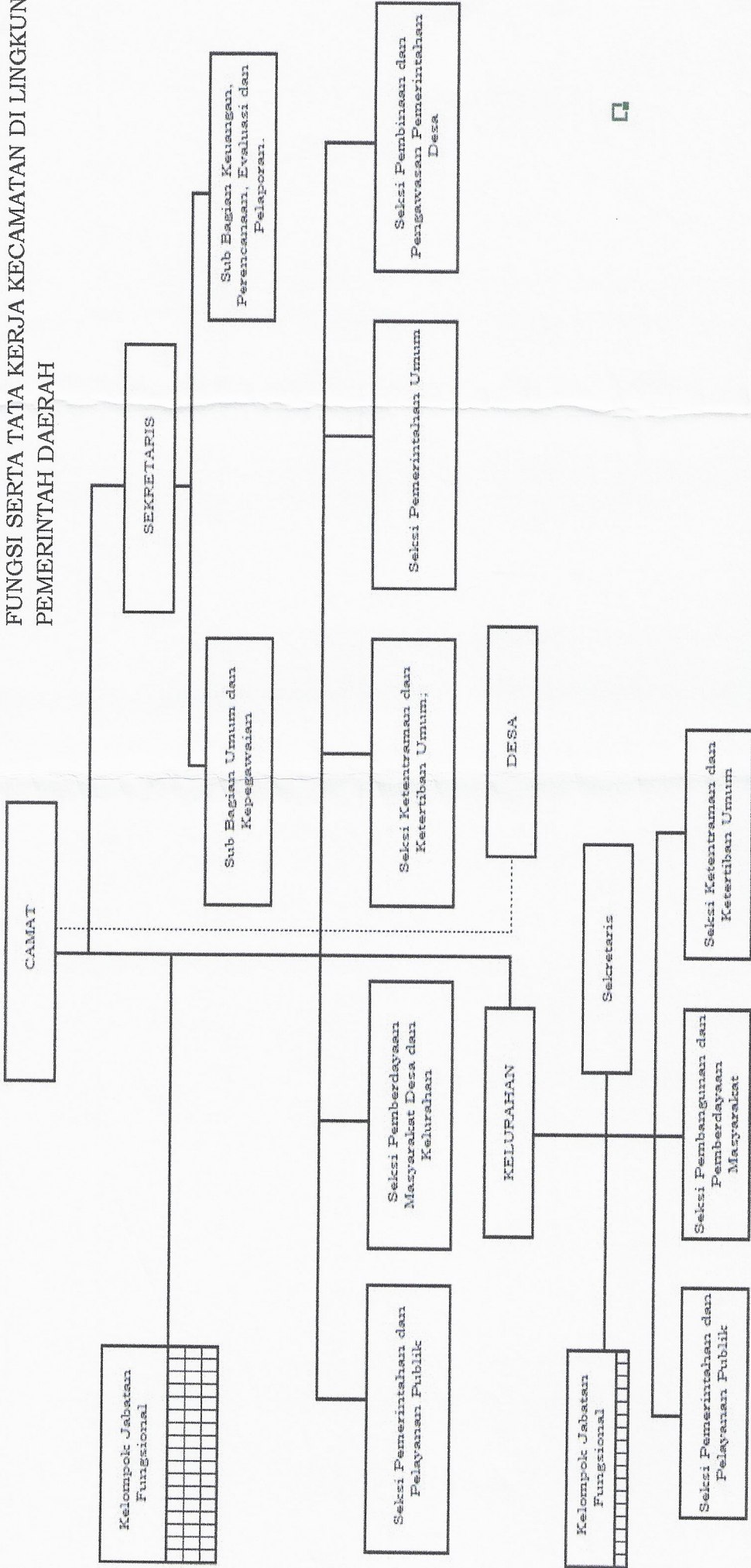
DAFTAR NAMA DAN TIPE KECAMATAN

No	Nama Kecamatan	Tipe
1	Batu Ampar	Tipe B
2	Bengalon	Tipe A
3	Busang	Tipe B
4	Kaliorang	Tipe A
5	Karangan	Tipe B
6	Kaubun	Tipe A
7	Kombeng	Tipe A
8	Long Mesangat	Tipe B
9	Muara Ancalong	Tipe B
10	Muara Bengkal	Tipe B
11	Muara Wahau	Tipe A
12	Rantau Pulung	Tipe B
13	Sandaran	Tipe B
14	Sangatta Selatan	Tipe A
15	Sangatta Utara	Tipe A
16	Sangkulirang	Tipe A
17	Telen	Tipe B
18	Teluk Pandan	Tipe B

BUPATI KUTAI TIMUR,


ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH



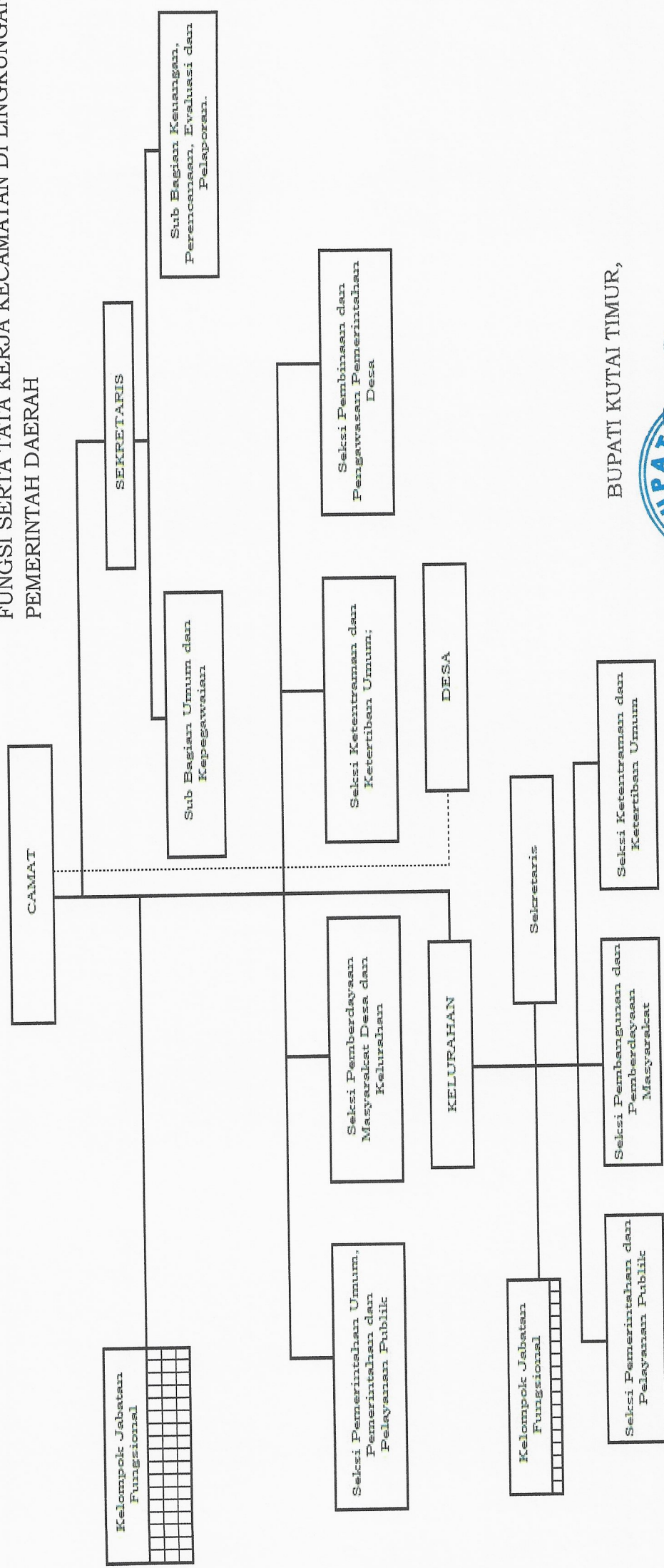
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN TIPE B

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH



BUPATI KUTAI TIMUR,

